



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566
Faksimile 0294-382440 Laman : disdikbud.kendalkab.go.id
Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 421.102 / 1275 / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KENDAL,

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 0092/PKBM SI/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 beserta lampirannya yang diajukan oleh sdr. Mukarimun, S.Pd.I selaku pendiri PKBM Sabar Iman.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian penyelenggaraan satuan pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin pendirian satuan pusat kegiatan belajar masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal tentang pemberian izin pendirian satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan Hasil Verifikasi Kelengkapan Persyaratan Izin Pendirian Satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tanggal 18 Juni 2020


Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **PKBM Sabar Iman**
NPSN : **P2961946**
Alamat : **Jl. Lawas No. 1,**
Cemangklek,
Margosari, Limbangan,
Kab. Kendal
Desa/Kelurahan : **Margosari**
Kecamatan : **Limbangan**
Kabupaten : **Kendal**
Berdiri pada : **01 Agustus 2000**
Pemilik/Penyelenggara : **Mukarimun,S.Pd.I**
Pengelola Jenis Pendidikan : **Mukarimun,S.Pd.I**

- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana diktum KESATU diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan kegiatan belajar masyarakat yang sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 3. Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan kecamatan setempat;
 4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh Perguruan Tinggi.

- KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, maka izin pendirian ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang berkaitan dengan izin pendirian ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam isi Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Kendal
Pada tanggal : 19 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL



SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Camat Limbangan;
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Limbangan;
4. Peninggal.